



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

LAPORAN KINERJA ■ INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2025**

Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki
Kecamatan Tanimbar Selatan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

SURAT PERNYATAAN TELAH DI REVIU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Saumlaki, 29 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan
Tanimbar


CHRISTIAN MATRUTY

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur, kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah selesai disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Secara substantif LKJiP Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja, serta penjelasan mengenai kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat, yaitu good government.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang, dan harapan kami agar dapat selalu meningkatkan kemampuan teknis dan profesionalisme kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatan agar proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat berjalan dengan lancar dan aman sesuai kehendak kita bersama.

Saumlaki, 26 Januari 2026

Sekretaris



PAULUS LELIAK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar.....	2
C. Sumber Daya Manusia	14
E. Sarana Prasarana	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2025 -2029.....	24
B. Rencana Strategis.....	23
C. Target Kinerja	28
D. Perencanaan Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja	35
B. Analisa Capaian Kinerja	38
C. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP.....	47
LAMPIRAN	

IKHTIAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategi, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan serta bersifat tetap dan hierarkis dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU (Pusat). Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai tugas fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh Rakyat. Guna mewujudkan akuntabilitas publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KPU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Pelaksanaan tugas kewenangan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 E (ayat 5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 8 : Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, dengan pengertian sebagai berikut ;

- a. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotanya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

- c. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, diperlukan penyelenggara pemilu/pemilihan yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggaraan pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan integritas. Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu ;

1. Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, terselenggaranya Pemilu didasari semata-mata terselenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajiban; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas ;

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan;
2. Aksebilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi panyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaam kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan kaidah keterbukaan informasi publik;
5. Proposional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban daengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas;
7. Efektif, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan denan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan Umum, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomidif dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebut Penyelenggara Pemilu adalah Pelaksana Tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu;

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara;
2. Asas Umum, semua warga negara memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan

Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Tugas, wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai penyelenggara tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/kota bertugas;
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinir dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi di PPK;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah

pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan penyelenggaraan pemilu;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KPU Kabupaten/Kota Berwenang ;

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekaitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menjatuhkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan seentara anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan keputusan bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan perundang-undangan.
- f. Dan melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan perundang-undangan;

3. KPU Kabupaten/kota berkewajiban ;
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
 - b. Menyampaikan semua informasi penyelenggara pemilu kepada masyarakat;
 - c. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - e. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - f. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU, KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota;
 - i. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekaitulasi di kabupaten/kota;
 - k. Melakukan pemutakhiran dan memeliharaa data secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - l. Melaksanakan keputusan DKPP; dan

- m. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau perundang-undangan.

Selain itu sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020, **KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan Pemilihan Bupati, Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diwilayahnya sebagai berikut ;**

1. Tugas dan wewenag KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wlikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Walikota;

- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang
- i. disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data yang terakhir; Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan menetapkan sebagai daftar pemilih
- j. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- k. Menetapkan calon bupati dan calo walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- l. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilhn Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghtungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- m. Membuat berita cara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta emilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- n. Menerbitkan Kputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota serta mengumumkannya;
- o. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpii h dan dibuatkan berita acaranya;
- p. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati da Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- q. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

- r. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat Kabupaten/kota dan pegawai sekretariat yang terbukti melakukan tindakan yang, mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi bawaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melaksanakan sosialisasipenyelenggaraan prmilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masysrakat;
- t. Melaksanakan tugas dan wewenag yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Melakukan evalusi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- v. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- w. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundng-undangan.

1. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota berkewajiban ;

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota

kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Megelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. **Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 88 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:**

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- d. Sekretariat KPU Kabupaten/kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan, serta pengadaan barang dan

jasa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sesuai Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari :

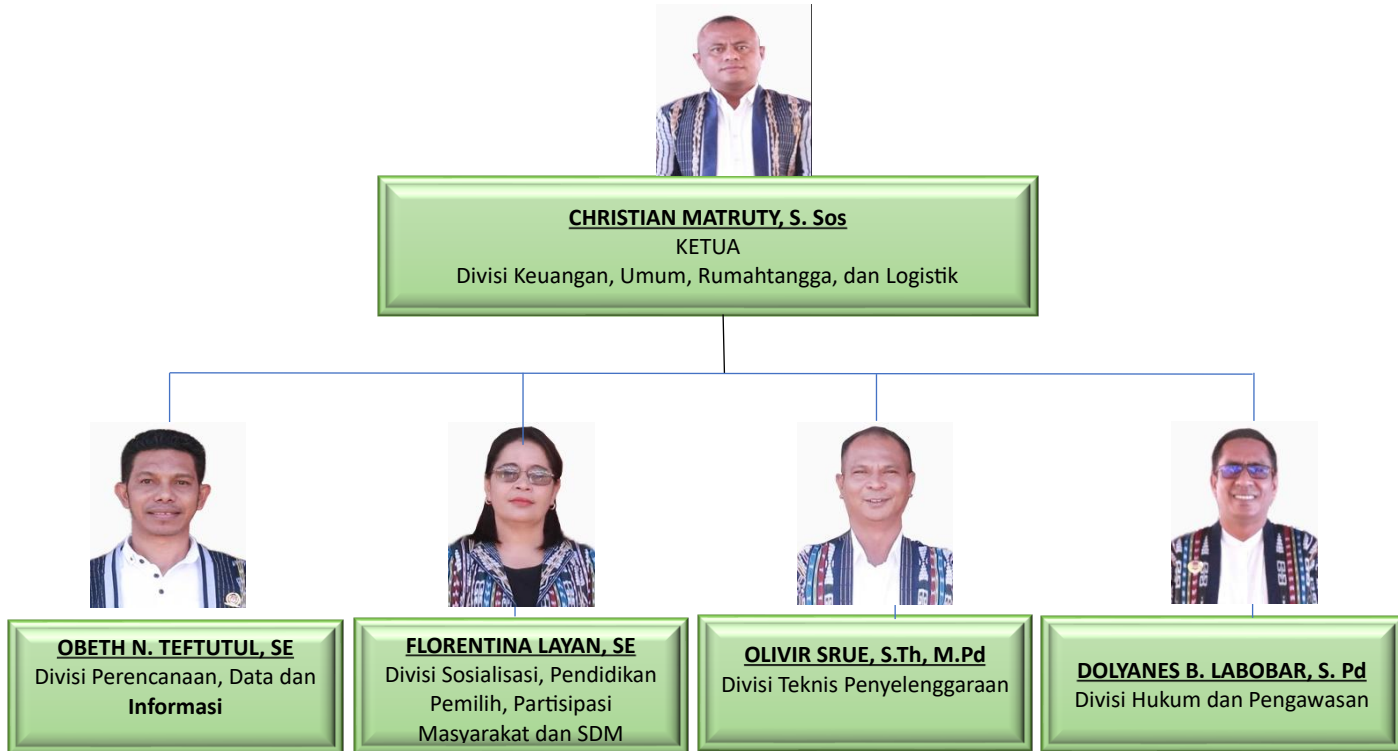
1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2024 - 2029

Pada tanggal, 1 April 2024, dilaksanakan Pelatihan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk periode 2024 – 2029. Perekrutan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan melalui seleksi CAT, Seleksi Wawancara

STRUKTUR ORGANISASI
KPU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
Periode 2024 - 2029



Tabel Struktur Pendidikan
Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	1
2	S1	4
Jumlah		5

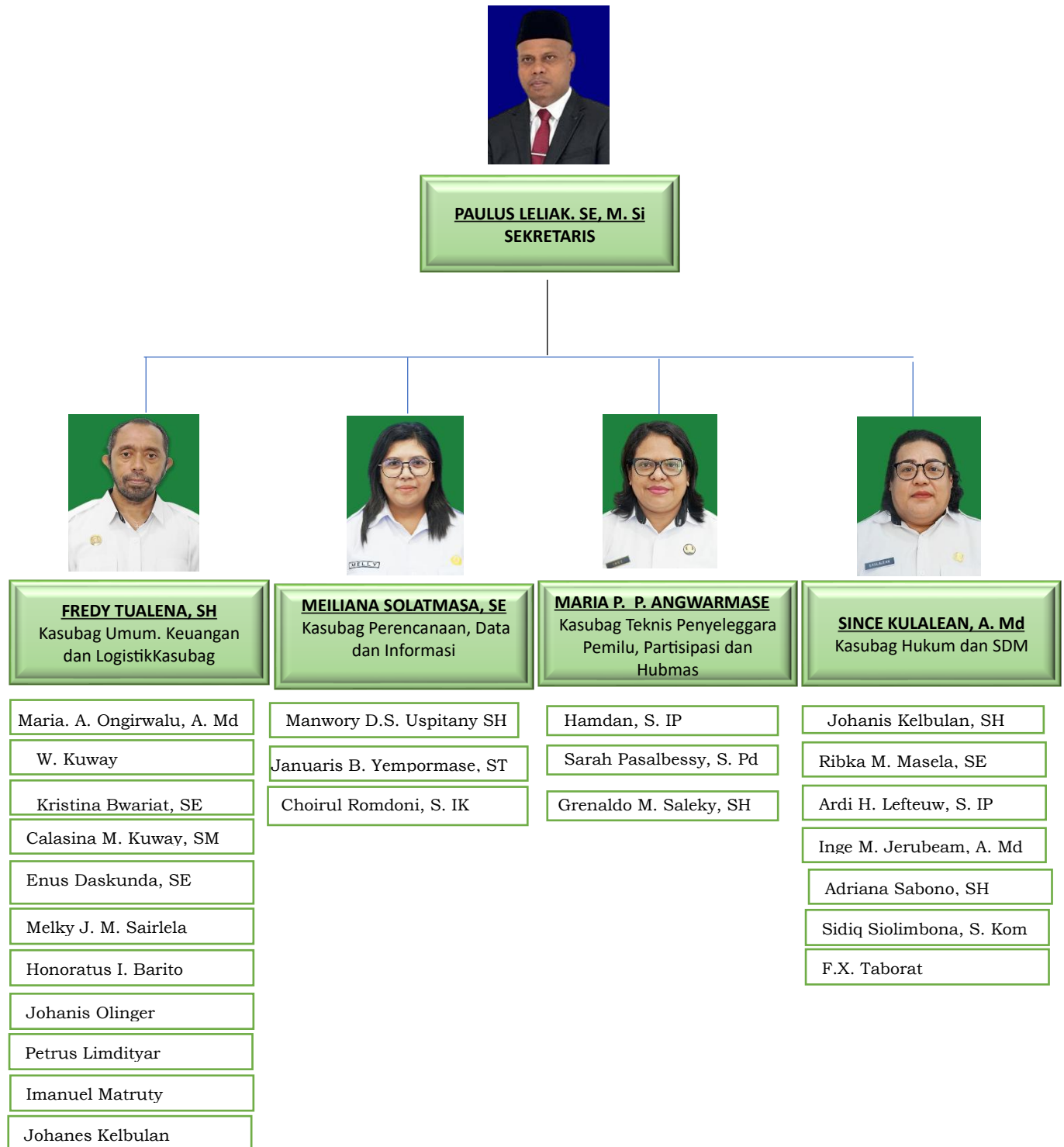
Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut;

1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait kebijakan;
 - a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
 - c. Protocol dan persidangan;
 - d. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - e. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - f. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program; dan
 - g. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait kebijakan;
 - a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar Lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public.
 - g. Pengusulan Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Pengawasan Proses Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - i. Pembina etika dan evaluasi kinerja SDM;
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM;
 - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. Pengelolaan dan pengembangan SDM.
3. Divisi Perencanaan Data dan Informasi, bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait kebijakan;
 - a. Penyusunan program dan anggaran;

- b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. System informasi yang berkaitan dengan Tahapan pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggara, bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait kebijakan;
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi parpol dan DPD;
 - c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Pengantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait kebijakan;
- a. Penyusun rancangan Keputusan KPU kabupaten/Kota;
 - b. Telaah hukum dan publikasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses Tahapan, hasil pemilu dan pemilihan serta non tahapan pemilu dan pemilihan;
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

b. **Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar**



Sumber Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020

Perkembangan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan pada Tahun 2025

Jumlah pegawai pada akhir Bulan Desember berjumlah 29 orang yang terbagi dalam 4 status kepegawaian (ASN, CPNS, PPPK dan PPNNP) dengan perincian sebagai berikut ;

1. Pegawai Negeri Sipil KPU Organik, yang diangkat berdasarkan SK Sekretaris Jenderal sebanyak 14 orang);
2. Pegawai Pemerintah Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berdasarkan optimalisasi dengan SK Nomor : Tahun 2024, sebanyak 1 orang dengan masa kerja dari tanggal, 1 Februari s/d 31 Desember 2029 atas nama Kristina Bwariat, NIP. 199603062024212043
3. Pegawai Pemerintah Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Gelombang I dengan SK Nomor : 887 Tahun 2025, sebanyak 4 orang dengan perjanjian kerja dari tanggal, 1 Mei 2025 s/d 30 April 2030 atas nama :
 1. Melky Jhondy Marten Sairlela, NIP. 19830209 202521 1 007
 2. Enus Elia Daskunda, SE NIP. 19821205 202521 1 016
 3. Honoratus Imanuel Barito NIP 19880417 202521 1 020
 4. Yohanes Olinger NIP 19790117 202521 1 011
4. Pemerintah Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Gelombang II dengan SK Nomor : 52 Tahun 2025, sebanyak 6 orang dengan perjanjian masa kerja dari tanggal, 1 Mei 2025 s/d 30 April 2030 atas nama :
 1. Januari Budi A. Yempormase, ST NIP. 19950520 202521 1 033
 2. Sarah Pasalbessy, S. Pd NIP. 19960304 202521 2 036
 3. Calasina Melinda Kuway, SM NIP. 19950523 202521 2 056
 4. Imanuel Matruty NIP. 20000325 202521 1 010
 5. Petrus A. Limdityar NIP. 20031005 202521 1 002
 6. Yohanes Kelbulan NIP. 19991212 202521 1 021
5. Berdasarkan hasil Pengumuman Nomor 123/SDM.02-Pu/04/2025 tentang panggilan melaksanakan tugas Calon

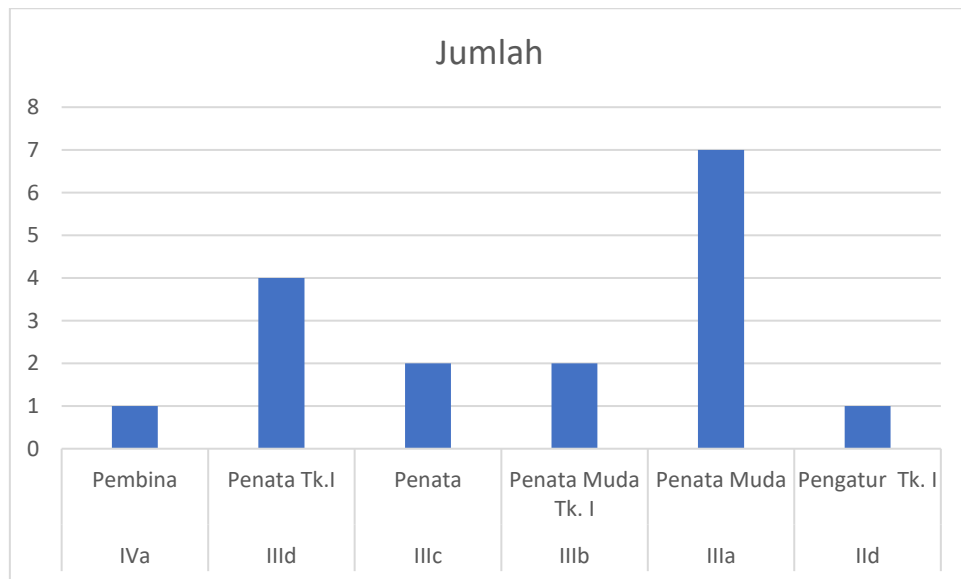
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum tahun 2025 pada tanggal. 2 Juni 2025 wajib melaporkan diri ke KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 4 orang, yaitu;

1. Syaiful Siddiq Siolimbona, dengan jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama;
 2. Choirul Romdoni, dengan jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi.
 3. Adriana Sabono, dengan jabaran Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan;
 4. Grenaldo Milando Saleky, dengan jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan;
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang masih melaksanakan tugasnya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 1 orang atas nama Fransiskus Taborat ;

DATA ASN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2024
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLRU

GOL / RUANG	PANGKAT	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Iva	Pembina	1
IIId	Penata Tk. I	4
IIIf	Penata	2
IIIf	Penata Muda	2
IIIf	Pengatur Tk. I	7
IIIf	Pengatur Muda	1

DATA ASN TAHUN 2025 DALAM GRAFIK



Tabel Struktur Pendidikan

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	1
2	S1	16
3	D3	4
4	SMA	8
Jumlah		29

D. SARANA DAN PRASARANA

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2025 terdiri dari gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp. 5.477.814.738 (lima milyar empat ratus empat puluh tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang disajikan dalam tabel dibawah ini ;

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UAKPB : 659623 KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Tgl Data : 07/01/26 12:33 AM
 Tgl Cetak : 07/01/26 7:44 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		398	1,621,342,538	22	333,800,000	0	0	420	1,955,142,538
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	2	418,212,892	0	0	0	0	2	418,212,892
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	0	0	1	500,000	0	0	1	500,000
30501	ALAT KANTOR	-	18	80,394,323	0	0	0	0	18	80,394,323
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	318	459,006,288	18	210,000,000	0	0	336	669,006,288
30801	ALAT STUDIO	-	2	51,825,901	1	83,400,000	0	0	3	135,225,901
30802	ALAT KOMUNIKASI	-	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	0	0	1	5,500,000	0	0	1	5,500,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	30	504,773,279	1	34,400,000	0	0	31	539,173,279
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	27	100,130,075	0	0	0	0	27	100,130,075
133111	Gedung dan Bangunan		3	2,146,540,000	0	0	0	0	3	2,146,540,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	3	2,146,540,000	0	0	0	0	3	2,146,540,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		149	1,376,132,200	0	0	0	0	149	1,376,132,200
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	557,000,000	0	0	0	0	10	557,000,000
30501	ALAT KANTOR	-	17	52,250,000	0	0	0	0	17	52,250,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	53	111,933,000	0	0	0	0	53	111,933,000
30803	PERALATAN PEMANCAR	-	1	2,400,000	0	0	0	0	1	2,400,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	35	447,253,000	0	0	0	0	35	447,253,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	33	205,296,200	0	0	0	0	33	205,296,200
TOTAL				5,144,014,738		333,800,000		0		5,477,814,738

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut ;

- BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini, berisi, Latar belakang, Kedudukan, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Sistematika Penyajian.

- BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Sasaran Strategis rencana pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 dan Rencana Startegis yang menjabarkan Visi, Misi, dan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah; sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, yang

memuat kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis lembaga.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada Bab ini, berisi uraian capaian kinerja, target, realisasi, analisi capaian realisasi, kinerja anggaran dan realisasi anggaran.

- **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini berikis ringkasan pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dirangkum dalam kesimpulan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL PERIODE 2025 -2029

Asta cita sebagai misi presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029.

KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”
2. PN2 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN3 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.”

B. RENCANA STRATEGIS

KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas fungsi dalam menyelenggarakan proses demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pemilihan baik yang Nasional maupun Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tugas fungsi KPU

dimaksud bermakna bahwa KPU memiliki peran yang strategis dan penting, sehingga arah kebijakan strategi kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan harus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kebijakan strategis dan kerangka kelembagaan yang dibangun secara mendasar saat ini akan memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran strategis KPU secara Nasional. Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan ultimate outcome yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

a. VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Ketiga Prioritas Nasional pada RPJMN 2025-2029 menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

1. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029), Visi KPU adalah: ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”***

2. Misi

Misi KPU Merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam rangka mewujudkan Misi KPU Periode 2025-2029 adalah;

- a. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada periode 2025-2029, dan
- b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU Menyusun 2 (dua) Program Kegiatan untuk mencapai Visi Dan Misi, yakni;

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

Kedua program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan Keputusan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien dan akuntabel.

3. Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas

kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan
3. Peraturan Perundang-Undangan; dan
4. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
2. Persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
3. Persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
2. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan

Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:

- 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemilu dan Pemilihan.
3. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan Yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan AKuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”

C. TARGET KINERJA

Target kinerja yang akan dicapai KPU sudah berdasarkan pada RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan. KPU mengampu beberapa program prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud RPJMN Nasional dan standar pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sasaran Strategis KPU yang ditetapkan, harus diukur indikatornya (indicator sasaran strategis), sehingga secara realisasi dapat tergambar target capaian tahunan yang dicapai KPU.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan							
	Terwujudnya pelayanan yang baik kepada pemilih dalam pemilu dan pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan							
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum Yang mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	0%	0%	95%	99%	100%
	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan	Indeks Reformasi Birokrasi Hukum	88	90	95	98	100
	Pemilihan yang berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	88	90	95

	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	95%	99%	100%
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Indeks Tata Kelola	90	95	100	100	100
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	78%	79%	79%	80%
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Indeks Sistem Merit KPU	3	3	3	3	4
		Nilai SAKIB KPU	70	73	75	78	80
		Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%

		yang Valid dan Tidak Ganda					
		Indeks SPBE KPU	2	2	3	3	4
		Nilai Capaian Prioritas Nasional	99	100	100	100	100
		Indeks Perencanaan Pembanguna n	92	95	97	98	100
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	72%	73%	75%	78%	80%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%	79%	80%	82%	85%
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3

		Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
		Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87	88	89	90	91
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100

D. PERENCANAAN KINERJA

Dengan adanya Penandatanganan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk;

1. Menetapkan komitmen kinerja
Sebagai kesepakatan antara pimpinan dan atasan langsung mengenai target, indikator, dan hasil kinerja yang harus dicapai dalam 1 (Satu) tahun anggaran.
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja
Menjadi dasar pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja
Dengan target yang jelas dan terukur, pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah dan optimal
4. Sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja
Digunakan untuk menilai capaian kinerja dalam periode tertentu, sehingga dapat dikaitkan dengan penghargaan, pembinaan dan perbaikan kinerja.
5. Mendorong budaya kinerja dan profesionalisme

Menimbulkan orientasi pada hasil dan peningkatan kerja berkelanjutan

6. Mendukung penerapan SAKIP

Karena Perjanjian Kinerja merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi SAKIP.

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelolaan Keuangan Milik Negara (3355)	Jumlah Juknis pengelolaan keuangan	1 Lembaga	100%
		Persentase permasalahan keuangan yang dapat diselesaikan		
		Persentase Satker KPU KKT menyelesaikan Pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu		
		Jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid		
		Persentasi KPU KKT menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid		

2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peraturan/Keputusan KPU tentang Kearsipan	1 Lembaga	
		Persentase KPU KKT mengelola kearsipan dengan baik		
		Persentase sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik		
		Jumlah Laporan BMN yang berdasarkan SIMAK BMN dan sesuai dengan SAK		
		Persentase keamanan dilingkungan KPU KKT tercipta dengan baik		

Pagu Awal Tahun Anggaran 2025

PROGRAM	PAGU
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Program Konsolidasi Demokrasi	0
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.475.706.000,-
Total	Rp. 2.475.706.000,-

Pagu Akhir Tahun Anggaran 2025

PROGRAM	PAGU
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Program Konsolidasi Demokrasi	Rp 6.578.437.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.353.511.000,-
Total	Rp 9.931.948.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Satuan Kerja KPU kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan suatu bagian dari proses untuk mencapai suatu sasaran strategis. Dengan demikian pencapaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2025 adalah pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mengacu pada sasaran strategis KPU tahun 2025-2029 maka KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan perencanaan strategis guna menunjang sasaran strategis yang dimaksud yang akan diukur dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Agar pengukuran dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator pada tahun yang ditetapkan;
2. Analisis menyebabkan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Solusi yang akan dilakukan,
3. Analisis program/kegiatan menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, sesuai dengan table dibawah ini ;

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN	KETERANGAN
1.	>100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan melampaui target indikator yang direncanakan
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai target indikator kinerja
3.	71 – 90	Cukup	Kegiatan yang dilaksanakan hampir mencapai target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 – 50	Tidak berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan Persentase capaian kinerja setiap kategori adalah sbb;

$$\% \text{pencapaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Peranjan Kinerja Sekretariat Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan Keuangan Milik Negara (3355)	Jumlah Juknis pengelolaan keuangan	1 Lembaga		

		Persentase permasalahan keuangan yang dapat diselesaikan			
		Persentase Satker KPU KKT menyelesaikan Pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu			
		Jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid			
		Persentasi KPU KKT menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid			
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase KPU KKT mengelola kearsipan dengan baik	1 Lembaga		
		Persentase sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik			
		Jumlah Laporan BMN yang berdasarkan			

		SIMAK BMN dan sesuai dengan SAK			
		Persentase keamanan dilingkungan KPU KKT tercipta dengan baik			

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Program I adalah Pengelolaan Barang Mili Negara, sasaran ini terdiri dari 3 indikator kinerja, Adapun indicator tersebut adalah;
 - a. Juknis pengelolaan keuangan, Dimana dalam pengelolaan keuangan negara Satker KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah berpedaoman pada Kpts nomor 1027 tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran, dan dalam penggunaan anggaran berpatokan pada standar biaya masukan nomor 39 tahun 2024.
 - b. Permasalahan keuangan yang dapat diselesaikan, dimana selama ini untuk setiap permasalahan keuangan yang dihadapi selalui dapat diselesaikan dengan baik dengan dilakukan evaluasi dan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk setiap permasalahan yang ada, namun sebelumnya dilakukan konsultasi secara berjenjang dilingkungan Komisi Pemilihan Umum maupun melalui kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki.
 - c. Persentase Satker KPU KKT menyelesaikan Pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu
Selama tahun anggaran 2025 pembayaran tunjangan dan gaji ASN serta uang kehormatan dibayarkan dibayarkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

- d. Jumlah penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid

Penyampaian laporan dilakukan berbasis aplikasi, yaitu melalui aplikasi Sakti (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) mencakup seluruh pengelolaan keuangan hingga pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan berjalan.

- e. Persentasi KPU KKT menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid

Simonika (Sistem Informasi Monitoring Keuangan) KPU adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mempermudah satuan kerja (satker) di lingkungan KPU (Pusat hingga Kabupaten/Kota) dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dengan demikian KPU Kabapten Kepulauan Tanimbar melakukan pengelolaan keuangan dengan mencatat, memantau dan melaporkan dan menyajikan realisasi anggaran secara transparan, akuntabel, cepat dan efisien.

- 2. Sasaran Program ke 2 adalah Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana, dengan indikator kinerja sebagai berikut;

- a. Persentase KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengelola kearsipan dengan baik

KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengelola arsip dengan menggunakan aplikasi SRIKANDI (Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dimana setiap surat keluar dan masuk, Berita Acara maupun Surat Keputusan diarsipkan secara digital sehingga transparan, efisien dan keamanannya lebih terjamin. Capaian Indikator ini 100% karena data pengarsipan dikelola

dengan baik disertai pemahaman yang baik oleh pengelola kearsipan.

- b. Persentasi sarana dan prasarana untuk memenuhi kinerja pegawai berfungsi dengan baik.

Indikator ini mengukur tingkat ketersediaan dan kondisi sarana prasarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi antara lain:

- Peralatan kerja (komputer, laptop, printer)
- Jaringan internet dan sistem pendukung IT
- Peralatan kantor
- Kendaraan dinas operasional
- Gedung dan ruang kerja

Pengelolaan sarana dan prasarana pada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai. Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas dan efektivitas kinerja organisasi. Berdasarkan hasil inventarisasi dan pemeriksaan kondisi barang, sebagian besar sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan dapat difungsikan secara optimal. Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik menunjukkan tingkat kesiapan fasilitas kerja dalam mendukung pencapaian target kinerja pegawai.

Capaian indikator ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga dan memelihara aset negara agar tetap layak pakai, serta mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator antara lain melalui pemeliharaan rutin, pengawasan penggunaan barang, serta perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana secara lebih efektif dan efisien. Berikut

pencapaian target dan realisasi sarana dan prasarana tahun 2023 – 2025 adalah sebagai berikut ;

Tersedianya sarana dan prasarana Satker KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan baik					
2023	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian (%)
100	100	100	100	100	100%

- c. Jumlah Laporan BMN yang berdasarkan SIMAK BMN dan sesuai dengan SAK

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilaksanakan secara tertib melalui pemanfaatan Aplikasi SIMK BMN sebagai pencatatan dan pelaporan asset negara. Seluruh transaksi perolehan, mutase dan penghapusan serta koreksi nilai asset telah diadministrasikan secara sistimatis dan terdokumentasi dengan baik. Penyusunan BMN dilakukan berdasarkan data yang dihasilkan SIMAK BMN dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Kesesuaian tersebut memastikan bahwa informasi asset yang disajikan dalam Laporan keuangan adalah akurat, andal serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan berdasarkan hasil evaluasi dan rekonsiliasi internal, jumlah laporan BMN tahun 2025 encapai 100% sesuai dengan ketentuan sehingga mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan serta terwujudnya tata Kelola yang transparan dan akuntabel.

Indikator Tingkat Kesiapan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Menyediakan Sarana dan Prasarana dengan Baik pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 100 persen dan berhasil direalisasikan sebesar

100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian ini konsisten dengan realisasi pada periode Tahun 2023–2025 yang juga mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dilaksanakan secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
UAKPB : 659623 KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Tgl Data : 07/01/26 12:33 AM

Tgl Cetak : 07/01/26 7:44 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poo

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		398	1,621,342,538	22	333,800,000	0	0	420	1,955,142,538
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	2	418,212,682	0	0	0	0	2	418,212,682
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	0	0	1	500,000	0	0	1	500,000
30501	ALAT KANTOR	-	18	80,384,323	0	0	0	0	18	80,384,323
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	318	458,008,268	18	210,000,000	0	0	336	668,008,268
30601	ALAT STUDIO	-	2	51,825,801	1	83,400,000	0	0	3	135,225,801
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	0	0	1	5,500,000	0	0	1	5,500,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	30	504,773,279	1	34,400,000	0	0	31	539,173,279
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	27	100,130,075	0	0	0	0	27	100,130,075
133111	Gedung dan Bangunan		3	2,146,540,000	0	0	0	0	3	2,146,540,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	3	2,146,540,000	0	0	0	0	3	2,146,540,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		149	1,376,132,200	0	0	0	0	149	1,376,132,200
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	557,000,000	0	0	0	0	10	557,000,000
30501	ALAT KANTOR	-	17	52,250,000	0	0	0	0	17	52,250,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	53	111,933,000	0	0	0	0	53	111,933,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	2,400,000	0	0	0	0	1	2,400,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	35	447,253,000	0	0	0	0	35	447,253,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	33	205,298,200	0	0	0	0	33	205,298,200
TOTAL				5,144,014,738		333,800,000		0		5,477,814,738

d. Persentase keamanan dilingkungan KPU KKT tercipta dengan baik

Indikator ini mengukur tingkat terciptanya kondisi keamanan yang kondusif di lingkungan kantor KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, baik dari aspek:

- Keamanan fisik gedung dan aset negara
- Keamanan dokumen dan arsip penting
- Keamanan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan

- Ketertiban lingkungan kerja
- Pencegahan gangguan keamanan

Keamanan yang baik ditandai dengan:

- Tidak adanya gangguan keamanan yang signifikan
- Tidak terjadinya kehilangan atau kerusakan aset akibat kelalaian
- Tersedianya sistem pengamanan (petugas keamanan, CCTV, pengawasan)
- Lingkungan kerja yang tertib dan kondusif

Keamanan dilingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Upaya pelaksanaan dilakukan melalui pengawasan rutin, penugasan petugas keamanan (jagad saksana), pengendalian akses keluar masuk kantor serta pemantauan asset negara. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, keamanan dilingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara umum tercipta dengan baik dan kondusif. Tidak terdapat gangguan keamanan yang signifikan menghambat pelaksanaan tugas organisasi.

Capaian indikator keamanan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dimana keamanan yang tercipta dengan baik, menunjukkan komitmen KPU kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menjaga stabilitas lingkungan kerja, melindungi asset negara serta memastikan seluruh kegiatan berjalan tertib, aman dan terkendali

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun 2025 melaksanakan pengelolaan keuangan secara **akuntabel, transparan, dan akurat** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan

hingga pelaporan, dengan dukungan sistem pengendalian internal yang memadai. Penyajian informasi keuangan dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh pencatatan serta rekonsiliasi data yang cermat, sehingga laporan keuangan menjadi andal sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 9.931.948.000 (Sembilan milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 9.879.376.777 (Sembilan milya delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar 99.47%. dan dapat disajikan dalam tabel dibawah ini

Program Kegiatan, Anggaran and Realisasi Tahun 2025

No	Sasaran Pogram/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	6.578.437.000	6.578.434.592	100%
2.	Pengelolaan Keuangan dan BMN	3.353.511.000	3.300.942.185	98%
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	390.966.000	355.693.632	90.98%
Total		9.931.948.000	9.879.376.777	99.47%

Laporan Detail Penggunaan Anggaran Tahun 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 659623 KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	9,931,948,000	0	9,452,880,961	426,495,816	9,879,376,777	99.47 %	52,571,223
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6,578,437,000	0	6,578,434,592	0	6,578,434,592	100.00	2,408
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	6,578,437,000	0	6,578,434,592	0	6,578,434,592	100.00	2,408
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6,578,437,000	0	6,578,434,592	0	6,578,434,592	100.00	2,408
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	6,578,437,000	0	6,578,434,592	0	6,578,434,592	100.00	2,408
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	6,578,437,000	0	6,578,434,592	0	6,578,434,592	100.00	2,408
051.0A DUKUNGAN PILKADA	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0B HIBAH PILKADA TANIMBAR	6,578,436,000	0	6,578,434,592	0	6,578,434,592	100.00	1,408
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,829,150,000	0	1,829,149,610	0	1,829,149,610	100.00	390
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,955,318,000	0	3,955,317,552	0	3,955,317,552	100.00	448
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	793,968,000	0	793,967,430	0	793,967,430	100.00	570
WAProgram Dukungan Manajemen	3,353,511,000	0	2,874,446,369	426,495,816	3,300,942,185	98.43 %	52,568,815
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	2,962,545,000	0	2,650,851,737	294,396,816	2,945,248,553	99.42 %	17,296,447
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,962,545,000	0	2,650,851,737	294,396,816	2,945,248,553	99.42 %	17,296,447
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,962,545,000	0	2,650,851,737	294,396,816	2,945,248,553	99.42 %	17,296,447
001 Gaji dan Tunjangan	2,962,545,000	0	2,650,851,737	294,396,816	2,945,248,553	99.42 %	17,296,447
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,692,667,000	0	1,544,782,482	136,920,456	1,681,702,938	99.35 %	10,964,062
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	648,336,000	0	645,548,880	2,785,700	648,334,580	100.00	1,420
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,000	0	8,578	63	8,641	96.01 %	359
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	50,766,000	0	50,485,628	278,570	50,764,198	100.00	1,802
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	17,230,000	0	17,117,500	111,428	17,228,928	99.99 %	1,072
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,882,000	0	47,880,000	0	47,880,000	100.00	2,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	2,954,000	0	2,953,926	0	2,953,926	100.00	74
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	42,656,000	0	42,365,700	289,680	42,655,380	100.00	620
511129 Belanja Uang Makan PNS	105,000,000	0	69,695,000	24,350,000	94,045,000	89.57 %	10,955,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 659623 KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	24,876,000	0	24,690,000	185,000	24,875,000	100.00	1,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	752,958,000	0	644,037,270	108,920,015	752,957,285	100.00	715
001.0B Uang Kehormatan	845,345,000	0	771,719,710	73,624,790	845,344,500	100.00	500
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	0	771,719,710	73,624,790	845,344,500	100.00	500
001.AA GAJI PPPK	424,533,000	0	334,349,545	83,851,570	418,201,115	98.51 %	6,331,885
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	181,658,000	0	181,657,166	0	181,657,166	100.00	834
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	0	2,540	0	2,540	84.67 %	460
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	9,344,000	0	9,343,930	0	9,343,930	100.00	70
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,673,000	0	2,672,466	0	2,672,466	99.98 %	534
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	16,740,000	0	11,340,000	5,400,000	16,740,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,851,000	0	10,850,930	0	10,850,930	100.00	70
511628 Belanja Uang Makan PPPK	48,760,000	0	26,775,000	15,656,000	42,431,000	87.02 %	6,329,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	3,780,000	0	3,780,000	0	3,780,000	100.00	0
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	150,724,000	0	87,927,513	62,795,570	150,723,083	100.00	917
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	390,966,000	0	223,594,632	132,099,000	355,693,632	90.98 %	35,272,368
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	352,944,000	0	223,594,632	94,099,000	317,693,632	90.01 %	35,250,368
EBA.994 Layanan Perkantoran	352,944,000	0	223,594,632	94,099,000	317,693,632	90.01 %	35,250,368
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	352,944,000	0	223,594,632	94,099,000	317,693,632	90.01 %	35,250,368
002.0A TANPA SUB KOMPONEN	220,009,000	0	202,864,632	8,584,600	211,449,232	96.11 %	8,559,768
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	41,500,000	0	41,410,000	0	41,410,000	99.78 %	90,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	35,176,000	0	29,260,000	5,320,000	34,580,000	98.31 %	596,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36,843,000	0	36,760,000	0	36,760,000	99.77 %	83,000
522111 Belanja Langganan Listrik	25,200,000	0	23,898,032	1,000,000	24,898,032	98.80 %	301,968
522191 Belanja Jasa Lainnya	10,000,000	0	1,953,440	2,264,600	4,218,040	42.18 %	5,781,960
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33,500,000	0	33,444,560	0	33,444,560	99.83 %	55,440
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,678,000	0	20,505,000	0	20,505,000	99.16 %	173,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,112,000	0	15,633,600	0	15,633,600	91.36 %	1,478,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemetintah (LKJiP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi serta penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Secara umum, capaian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari realisasi indikator kinerja yang sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang efektif, pengelolaan anggaran yang tertib dan efisien, serta komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara professional dan berintegritas.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Sementara itu, dalam aspek pelayanan dan penyelenggaraan tahapan pemilu, berbagai program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun mendatang.

LKJiP ini tidak hanya untuk dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrument evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam perumusan strategi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, khususnya dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja.

Dengan tersusunnya LKJiP Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2025 ini diharapkan KPU Kabupaten

Kepulauan Tanimbar dapat terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Demikian LKJiP Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja serta menjadi landasan dalam peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar
TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.20	22.20	23.10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.00	21.00	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	7.35	10.20	10.50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	10.00	13.50	15.25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			60.55	66.90	70.45
			B	B	BB

Laporan e-lapkin di tahun anggaran 2025

DATA LAPORAN KINERJA : KPU MALUKU TENGGARA BARAT

REKAP TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang baik	4 Satker	4 Satker	100%
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terwujudnya Dukungan Perkantoran dan Sarana Prasarana	4 Satker	4 Satker	100%

Triwulan I (Januari - Maret)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Total	Triwulan			Analisis	Definisi
				Target	Realisasi	%		
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang baik	4 Satker	1	1	100	Ukur: Jumlah penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan Hasil: Meningkatnya jumlah /persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di lingkungan satker KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kendala: Tidak ada kendala	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaianpertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Total	Triwulan			Analisis	Definisi
				Target	Realisasi	%		
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terwujudnya Dukungan Perkantoran dan Sarana Prasarana	4 Satker	1	1	100	Ukur: Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik Hasil: Meningkatnya jumlah/persentase fasilitas sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Kendala: Tidak ada kendala	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berfungsi dengan baik

Triwulan II (April - Juni)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Total	Triwulan			Analisis	Definisi
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang baik	4 Satker	1	1	100	Ukur: Jumlah penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan Hasil: Meningkatnya jumlah /persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di lingkungan satker KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kendala: Tidak ada kendala	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terwujudnya Dukungan Perkantoran dan Sarana Prasarana	4 Satker	1	1	100	Ukur: Jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik Hasil: Meningkatnya jumlah/persentase fasilitas sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Kendala: Tidak ada kendala	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berfungsi dengan baik

Triwulan IV (Oktober - Desember)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum secara terus menerus dalam rangka memelihara dan memperbarui data pemilih pasca pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar data pemilih selalu akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip pemilu yang berkualitas.

PDPB dilakukan dengan melakukan pencermatan, pemutakhiran, dan validasi terhadap perubahan data pemilih, yang meliputi pemilih baru, pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, pindah domisili), perbaikan elemen data, dan penertiban data ganda.

KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara berkala melaksanakan PDPB dengan berkoordinasi bersama instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah daerah, Bawaslu, serta masyarakat umum sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam pemeliharaan data pemilih.

a. Tata cara Pelaksanaan PDPB

Pelaksanaan PDPB dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

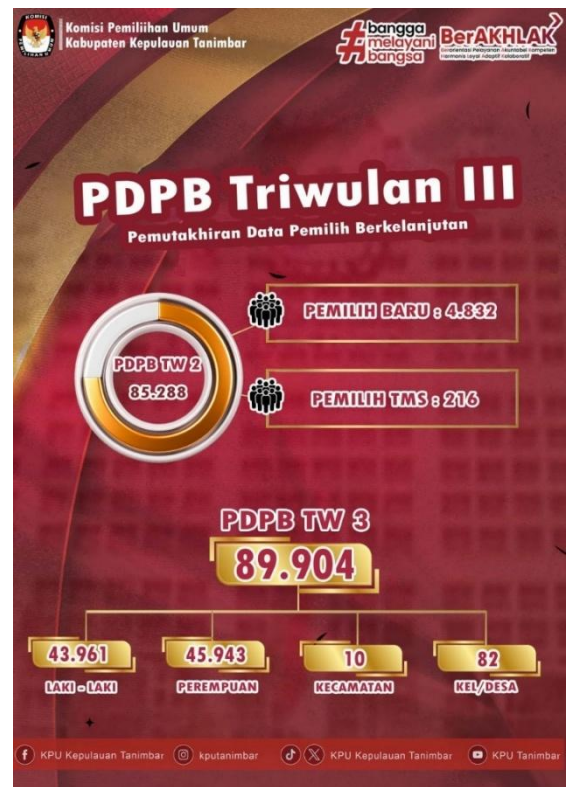
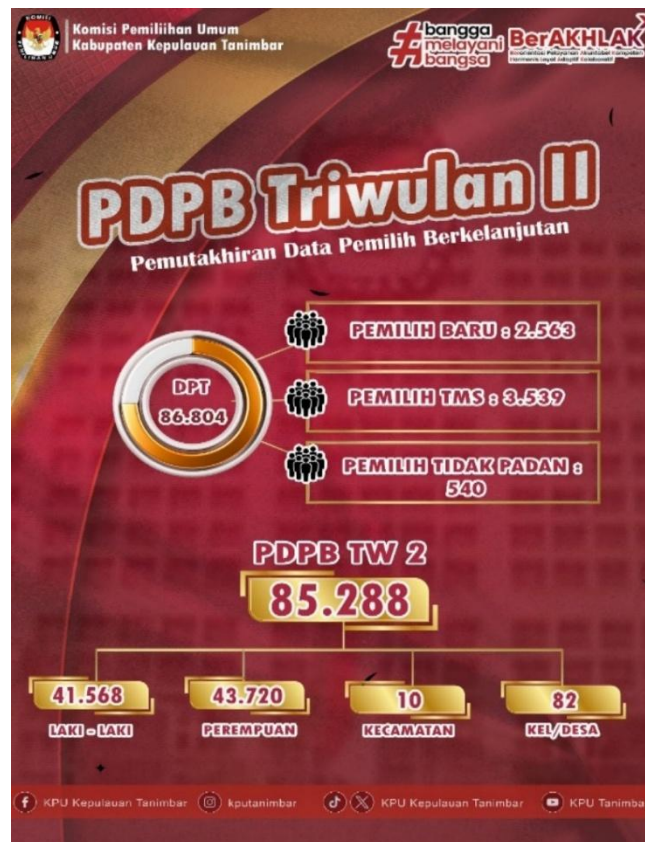
1. Pencocokan dan penelitian (Coklit) terbatas terhadap data yang diduga mengalami perubahan.
2. Penerimaan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
3. Sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Verifikasi dan validasi perubahan data.
5. Pemutakhiran data ke dalam sistem informasi data pemilih (Sidalih).

6. Melakukan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dilakukan tiap 3 bulan sekali Penyusunan

Rekapitulasi PDPB Tahun 2025

TW	Jumkah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumkah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Total	Sumber Data
II	10	82	41.568	43.720	85.288	Berita Acara KPU Kab. Kepulauan Tanimbar No. 15/PP.07-BA/8103/2025 Tgl. 2 Juli 2025
III	10	82	43,961	45.943	89.904	Berita Acara KPU Kab. Kepulauan Tanimbar No. 1/PP.07-BA/8103/2025 tg;. 2 Oktober 2025
IV.	10	82	44.548	46.537	91.085	Berita Acara KPU Kab. Kepulauan Tanimbar No. 24/PP.07-BA/8103/2025 tg;. 2 Oktober 2025v

Gambar PDPB yang di Posting pada Media Sosial
KPU Kepulauan Tanimbar



Tabel Perbandingan
Jumlah Pemilih dari Tahun 2023 - 2025

Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	2023	2024	2025
10	82	88.335	86.804	91.065

Dari Tabel perbandingan diatas, dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah pemilih pada tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya 2024, sebesar 4.261 pemilih. Halini disebabkan karena adanya kenaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diturunkan oleh Kemendagri pada Semester I dan Semeseter II Tahun 2025.



DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER satker : 619623

No	Satker	Nama Satker	BAIS1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Unian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Seld)						GAJ	Kode Kat	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Seld	Tanggal Kirim Di Seld	Action		
									Pagu	RealisasiP	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini										Catatan	Validasi	
														RVRO	TPORO (%)	PCRO (%)	RVRO	TPORO (%)											PCRO (%)
1	659623	KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	07001	12	CQ	9036	000001	Tesitikan Pengeluaran Denda Surti Duan, Dokumentasi, Sewa, Pembiha dan Alkali Kumi	6,579,437,000	6,579,434,540	100.00	1	Lembaga	0.00	12.50	0.00	1.0000	1.00	100.00	0.00	00	Non Pn	-	00 - Data Valid	05-JAN-20	10-JAN-20	Uhat catatan	-	
2	659623	KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	07001	12	VA	3305	004694	Layanan Perkantoran	2,962,545,000	2,945,348,553	99.42	1	Layanan	1.00	8.37	8.37	1.0000	1.00	100.00	0.50	00	Non Pn	-	00 - Data Valid	04-JAN-20	10-JAN-20	Uhat catatan	-	
3	659623	KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	07001	12	VA	3300	004694	Layanan Perkantoran	302,944,000	317,863,030	96.01	1	Layanan	1.00	8.37	8.37	1.0000	1.00	100.00	9.96	00	Non Pn	-	00 - Data Valid	05-JAN-20	10-JAN-20	Uhat catatan	-	
4	659623	KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	07001	12	VA	3300	000801	Layanan Sarana Internal	30,022,000	30,000,000	96.94	1	Unit	0.00	0.00	0.00	1.0000	1.00	100.00	0.06	02	Non Pn	-	00 - Data Valid	05-JAN-20	10-JAN-20	Uhat catatan	-	

TAHUN 2025



TRIWULAN IV (PARSIAL)

UK. Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Rill	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	2,843,562,000	835,486,109	29.38%							
1	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	3	2,843,562,000	835,486,109	29.38%	Selesai	Pengunaan anggaran pada akun ini untuk pembayaran gaji dan tunj	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	352,944,000	172,997,620	49.02%							
2	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	3	352,944,000	172,997,620	49.02%	Selesai	penggunaan anggaran dari akun ini telah dilaksanakan untuk Layanan Perkantoran berupa operasional yaitu belanja Keperluan Perkantoran dan pemeliharaan kantor yaitu belanja Sewa.	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah
3360.EBB.951 - Layanan Sarana Internal		Unit	1	1	38,022,000	38,000,000	99.94%							
3	053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	3	38,022,000	38,000,000	99.94%	Selesai	Tidak ada penggunaan anggaran untuk akun ini dalam bulan ini	100.00		Belum	Anggaran	Tidak ada masalah
6639.EBB.001 - Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi		Lembaga	1	0	6,578,437,000	0	0.00%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK R/II	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
4	051 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Satker	1	3	6,578,437,000	0	0.00%	Selesai	Belum ada penggunaan anggaran untuk akun ini	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah

REKAP PELAPORAN KOMPONEN
DESEMBER (PARSIAL)

Tahun : 2025
K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
UK, Eselon I: 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK R/II	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN			
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diteselesaikan	
3355.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	2,843,562,000	290,746,375	10.22%									
1	001 Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	2,843,562,000	290,746,375	10.22%	Selesai	Penggunaan anggaran pada akun ini untuk pembayaran gaji dan tunj	100.00 %		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah	Sudah	
3360.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	352,944,000	96,234,500	27.27%									
2	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	352,944,000	96,234,500	27.27%	Selesai	penggunaan anggaran dari akun ini telah dilaksanakan untuk Layanan Perkantoran berupa operasional yaitu belanja Kebutuhan Perkantoran dan pemeliharaan kantor yaitu belanja Sewa.	100.00 %		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah	Sudah	
3360.EBB.951 Layanan Sarana Internal		Unit	1	0	38,022,000	0	0.00%									
3	053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	38,022,000	0	0.00%	Selesai	Tidak ada penggunaan anggaran untuk akun ini dalam bulan ini	100.00 %		Belum	Anggaran	Tidak ada masalah	Sudah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK R/II	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan	Diteselesaikan
	6639.BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Lembaga	1	0	6,578,437,000	0	0.00%								
4	051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	Satker	1	1	6,578,437,000	0	0.00%	Selesai	Belum ada penggunaan anggaran untuk akun ini	100.00 %		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah	Sudah